



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 65 /Kpts/KIP-AT.001.434492/2016**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1388);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
12. Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota Tahun 2017
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 88 /BA/KIP-AT/X/ 2016 Tanggal 28 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Aceh Tengah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis sebagaimana dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Oktober 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DTO

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara namun juga Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye. Pemilih harus secara maksimal dan efektif memperoleh informasi dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, baik berupa visi misi maupun program kerja. Metode Kampanye yang berbasis pada pembentukan pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Sedangkan, metode Kampanye yang menitikberatkan pada pertemuan massa dalam skala yang besar sehingga menimbulkan potensi konflik di lapangan tidak lagi menjadi prioritas.

Keadilan dan keberimbangan dalam pelaksanaan Kampanye oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik juga menjadi fokus perhatian. Sejak Pemilihan Tahun 2015, pembatasan dana Kampanye untuk metode Kampanye tertentu telah diberlakukan dan kembali diterapkan pada Pemilihan Tahun 2017 ini, tentunya dengan beberapa perbaikan dengan didasarkan pada evaluasi yang dilakukan. Dengan adanya pembatasan dana Kampanye untuk metode Kampanye tertentu, fasilitasi Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan Kampanye menjadi jauh lebih besar dan berimplikasi pada beban anggaran.

Dari segi pengaturan Kampanye bagi petahana atau pejabat negara diatur pula secara lebih rinci teknis penyelenggaraan, larangan, sanksi, dan perluasan definisi. Diharapkan dengan penjabaran yang lebih rinci pada Pedoman Teknis ini dapat menjadi semakin tegas dan jelas sehingga dapat menghindarkan pelaksanaan Kampanye oleh pejabat negara yang tidak sesuai aturan.

Praktik politik uang yang selama ini merajalela dalam setiap Pemilihan diharapkan dapat terkikis melalui aturan yang lebih ketat. Celah terjadinya praktik politik uang harus dapat diidentifikasi

secara rinci agar potensi-potensi tersebut dapat diantisipasi dengan menerapkan larangan atau berupa sanksi yang lebih keras.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kampanye merupakan tahapan yang cukup kompleks karena terdiri dari beberapa kegiatan serta terdapat beberapa subjek pelaksana Kampanye. Oleh karenanya pengaturan tahapan Kampanye dirasa tidak cukup pada tataran Undang- Undang maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum melainkan harus diterjemahkan dalam pedoman teknis yang nantinya diharapkan dapat mempermudah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis ini untuk menjadi acuan secara teknis bagi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dalam melaksanakan tahapan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017 serta membantu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dalam pembuatan kebijakan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi:

- a. pelaksanaan Kampanye;
- b. metode Kampanye;
- c. larangan dan sanksi dalam Kampanye; dan
- d. ketentuan lain.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KIP Aceh,

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Independen Pemilihan Aceh Tengah selanjutnya disebut KIP Kabupaten Aceh Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, yang selanjutnya disebut Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Aceh yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten Aceh Tengah.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke Provinsi KIP Aceh atau KIP Kabupaten Aceh Tengah.
17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
18. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KIP Aceh atau KIP Kabupaten Aceh Tengah.
20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten Aceh Tengah sesuai tingkatannya.
21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang

bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten Aceh Tengah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi KIP Aceh KIP Kabupaten Aceh Tengah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten Aceh Tengah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
26. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
28. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran televisi secara berlangganan.
29. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

A. Prinsip Kampanye

Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis.

Pengertian jujur dalam Kampanye adalah mentaati setiap aturan dalam Kampanye dengan menyampaikan informasi sebenar-benarnya serta tidak melakukan bentuk kecurangan apapun yang dapat merugikan pihak lain. Pengertian terbuka dalam Kampanye adalah Pasangan Calon harus memberikan informasi luas, detail, dan transparan kepada pemilih mengenai visi misi dan program yang nantinya akan menjadi pedoman atau rujukan bagi pemilih dalam memberikan suara. Pengertian dialogis adalah pelaksanaan Kampanye harus mengedepankan metode yang bersifat interaktif sehingga dapat memperjelas atau mempertajam visi misi dan program yang diusung Pasangan Calon sehingga akan terwujud pemilih yang cerdas dalam memilih.

B. Pelaksanaan Kampanye

Kampanye dilaksanakan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Ketentuan waktu dalam kegiatan Kampanye adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
1	Masa Kampanye	28 Oktober 2016 – 11 Februari 2017
2	Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016 – 11 Februari 2017
3	Iklan Kampanye melalui media massa cetak, elektronik dan <i>online</i>	29 Januari – 11 Februari 2017
4	Masa tenang dan pembersihan Alat Peraga Kampanye	12 – 14 Februari 2017

C. Fasilitas dan Pendanaan

1. Metode Kampanye

- a. Metode Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, meliputi:

- 1) debat publik/debat terbukaantar Pasangan Calon;
 - 2) penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - 3) pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - 4) iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik;
 - 5) pertemuan terbatas;
 - 6) pertemuan tatap muka dan dialog; dan
 - 7) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur KIP, Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.
- c. Untuk debat publik bagi satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam format *talkshow*.
2. Kampanye oleh KPU KIP Aceh dan KIP Kabupaten Aceh Tengah
- a. Fasilitasi kegiatan Kampanye oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, meliputi:
- 1) debat publik/debat terbukaatau *talkshow*;
 - 2) penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - 3) pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - 4) iklandi media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
- b. Kegiatan Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
- a. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atauTim Kampanye,meliputi:
- 1) pertemuan terbatas;
 - 2) pertemuan tatap muka dan dialog;
 - 3) penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - 4) pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - 5) kegiatanlain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.

BAB III

METODE KAMPANYE

A. Debat Publik/Debat Terbuka atau *Talkshow*

1. Penyelenggara

- a. Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* diselenggarakan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan tingkatannya.
- b. KIP Kabupaten Aceh Tengah memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Tim Kampanye.
- c. KIP Kabupaten Aceh Tengah harus memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dengan berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

2. Tujuan

Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* bertujuan:

- a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih;
- b. memberikan informasi yang komprehensif kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
- c. menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan Debat publik/debat terbuka atau *talkshow*.

3. Frekuensi

Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.

4. Penyiaran

- a. Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. Apabila debat publik/debat terbuka atau *talkshow* tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat tersebut dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- c. Apabila KIP Kabupaten Aceh Tengah mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, Debat publik/debat terbuka atau

talkshow dapat disiarkan melalui metode *streaming* pada media massa *online*, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.

- d. Penayangan iklan layanan masyarakat Pemilu dalam kegiatan Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan Umum.
- e. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari *Station ID* atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- f. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihibau melakukan siaran tunda.
- g. Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada Pasangan Calon yang dirugikan.

5. Tema

- a. Tema debat publik/debat terbuka atau *talkshow* secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di daerah masing-masing.
- b. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut:
 1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 2. memajukan daerah;
 3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 4. menyelesaikan persoalan daerah;
 5. menyalurkan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan provinsi dengan nasional; dan/atau
 6. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- c. KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan tema debat dengan berkoordinasi bersama Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

6. Metode Debat publik/debat terbuka atau *talkshow*

- a. Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dilaksanakan dengan durasi paling sedikit 90 (sembilan puluh) menit untuk isi program debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dan paling banyak 5 (lima) menit untuk jeda iklan setiap babak/segmen.

- b. Media massa elektronik yang menyiarkan siaran Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* wajib menyertakan iklan layanan masyarakat Pemilihan yang telah disiapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah dalam setiap jeda iklan.
- c. Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon terbagi dalam beberapa babak atau segmen.

Pembagian babak/segmen dapat dilihat seperti contoh dibawah ini:

Babak/segmen 1	:	Pembukaan
Babak/segmen 2	:	Penyampaian visi/misi oleh masing-masing Pasangan Calon
Babak/segmen 3	:	Pendalaman visi/misi Pasangan Calon oleh moderator
Babak/segmen 4	:	Tanya jawab dan sanggahan
Babak/segmen 5	:	Tanya jawab dan sanggahan
Babak/segmen 6	:	Penutup

- d. Setiap debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dapat dihadiri penonton (tamu undangan/pendukung).
- e. Pada saat debat publik/debat terbuka atau *talkshow* tersebut dilarang :
 - 1) membawa atribut Kampanye;
 - 2) penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan; dan
 - 3) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.
- f. KIP Kabupaten Aceh Tengah memberikan akses bagi *penyandang disabilitas* dalam penyelenggaraan debat publik/debat terbuka atau *talkshow*.
- g. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para *penyandang disabilitas* untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi *penyandang tuna rungu* dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan.

7. Tim Penyusun Materi

- a. Dalam menentukan tema serta menyusun materi debat publik/debat terbuka atau *talkshow*, KIP Kabupaten Aceh Tengah mendapat masukan dari tim penyusun materi yang terdiri dari pakar kalangan profesional dan/atau akademisi.
- b. Tim penyusun materi dapat memberikan usulan moderator atau

diusulkan menjadi moderator.

8. Moderator atau Panelis

- a. Untuk debat publik/debat terbuka dipandu oleh moderator.
- b. Untuk *talkshow* satu Pasangan Calon dipandu oleh moderator dan pendalaman materi oleh panelis.
- c. Panelis sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
- d. Moderator atau panelis dipilih dan ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan kualifikasi:
 - 1) memiliki latar belakang dari kalangan profesional, akademik, dan/atau tokoh masyarakat;
 - 2) memiliki integritas, jujur, dan simpatik;
 - 4) netral atau tidak memihak kepada salah satu calon, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - 5) memiliki kemampuan tampil dan berbicara di depan publik.
- e. Hak masyarakat mengajukan usulan moderator dan panelis:
 - 1) masyarakat dapat mengajukan nama moderator dan panelis untuk debat publik/ debat terbuka atau *talkshow* kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah;
 - 2) usulan nama moderator dan panelis paling lambat diajukan 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan debat publik/debat terbuka atau *talkshow*; dan
 - 3) dalam mengajukan nama moderator atau panelis, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.
- f. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan:
 - 1) masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat publik/debat terbuka atau *talkshow* kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah;
 - 2) usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik/debat terbuka atau *talkshow*; dan
 - 3) dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.
- g. Peran dan kewajiban moderator dan panelis:
 - 1) dalam hal debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon, maka penting ditekankan pentingnya keberimbangan untuk masing-masing Pasangan Calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban;
 - 2) keberimbangan salah satunya ditandai/diukur dengan

indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 (enam puluh) detik). Tidak boleh ada satu Pasangan Calon yang lebih dominan dari Pasangan Calon lainnya;

- 3) menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap Pasangan Calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan; dan
- 4) moderator dilarang memberi opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Pasangan Calon.

9. Persiapan

Beberapa persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka kegiatan Debat publik/debat terbuka atau *talkshow*, yaitu:

- a. rapat pembahasan materi, waktu, desain debat, tata tertib, dan penetapan moderator bersama tim penyusun materi;
- b. rapat koordinasi dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon untuk mensosialisasikan desain acara debat publik/debat terbuka termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan, dan lain sebagainya;
- c. rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (televisi atau radio), bersama Tim Kampanye terkait dengan teknis acara; dan
- d. rapat evaluasi pelaksanaan debat publik/debat terbuka dan perbaikan untuk sesi debat berikutnya.

10. Peserta

- a. Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* diikuti oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.
- b. Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* Calon dapat diikuti secara berpasangan atau hanya salah satu saja sesuai dengan kesepakatan antara KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- c. Contoh simulasi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka atau *talkshow* pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan 3 (tiga) kali debat.

Contoh Simulasi Pertama:

Debat I : Debat antar calon Bupati Aceh Tengah

Debat II : Debat antar calon Wakil Bupati Aceh Tengah

Debat III : Debat antar calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah

Contoh Simulasi Kedua:

- Debat I : Debat antar calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah
Debat II : Debat antar calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah
Debat III : Debat antar calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah

- d. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dengan alasan sedang melaksanakan ibadah dan alasan kesehatan, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
- e. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah setempat.
- f. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf d harus diserahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik/debat terbuka atau *talkshow*.
- g. Dalam hal situasi sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat publik/debat terbuka atau *talkshow*, yang ditindaklanjuti melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Tim Kampanye kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah

11. Undangan

- a. KIP Kabupaten Aceh Tengah menentukan jumlah undangan dan tim pendukung yang dapat hadir pada kegiatan debat publik/debat terbuka atau *talkshow* sekaligus mengatur susunan tempat duduk di lokasi acara dengan memerhatikan asas keberimbangan dan ketertiban acara.
- b. Undangan yang dapat hadir pada kegiatan debat publik/debat terbuka atau *talkshow* meliputi:
 - 1) KIP Kabupaten Aceh Tengah selaku penyelenggara;
 - 2) Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - 3) Undangan masing-masing Pasangan Calon;
 - 4) Tamu undangan KIP Aceh dan KIP Kabupaten Aceh Tengah;
 - 5) Kru media penyelenggara penyiaran;
 - 6) Pers/tim peliputan media; dan
 - 7) tamu undangan lainnya (sesuai kebutuhan).
- c. Seluruh unsur yang hadir dalam debat publik/debat terbuka atau *talkshow* wajib menggunakan *id card* yang telah disiapkan KIP Kabupaten Aceh Tengah dan telah diklasifikasikan sesuai

dengan daftar undangan.

- d. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.
- e. Tim pendukung tidak diperbolehkan membawa Alat Peraga Kampanye, atribut Kampanye dan meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat publik/debat terbuka atau *talkshow*.

12. Waktu Kegiatan

- a. Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* dilaksanakan selama masa Kampanye mulai tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017.
- b. Sebaiknya pelaksanaan kegiatan debat pertama dan debat-debat berikutnya diberi rentang waktu paling kurang satu minggu, untuk persiapan yang lebih optimal.
- c. Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang, termasuk siaran ulang dan tunda tidak boleh ditayangkan selama masa tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

13. Tempat Pelaksanaan

- a. Debat publik/debat terbuka atau *talkshow* digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap Pasangan Calon.
- b. Penentuan tempat pelaksanaan debat publik/debat terbuka atau *talkshow* menjadi kewenangan KIP Kabupaten Aceh Tengah, setelah melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

14. Keamanan

Dalam pelaksanaan Debat publik/debat terbuka atau *talkshow*, KIP Kabupaten Aceh Tengah berkoordinasi dengan Polres Aceh Tengah.

B. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah

a. Bentuk

1) Alat Peraga Kampanye meliputi:

- a) baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;

- b) umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - c) spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
- 2) Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan daur ulang.

b. Desain dan Materi

- 1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah.
- 2) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:
 - a) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - b) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - c) foto Pasangan Calon; dan
 - d) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 3) Pada desain dan materi Alat Peraga Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.
- 4) Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan Tim Kampanye untuk kemudian dicetak KIP Kabupaten Aceh Tengah.
- 5). Penyampaian desain dan materi Alat Peraga Kampanye sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan Tim Kampanye dituangkan dalam berita acara dan disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah.

c. Pengadaan, Penyerahan dan Pemasangan

1) Pengadaan

- a) KIP Kabupaten Aceh Tengah mengadakan Alat Peraga Kampanye yang mencakup pencetakan dan alat pendukung beserta pemasangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b) Untuk menentukan pengadaan Alat Peraga Kampanye beserta pemasangannya agar memerhatikan kondisi geografis masing-masing daerah, kemampuan anggaran, dan kemampuan penyedia jasa di wilayah tersebut untuk memasang jenis-jenis Alat Peraga Kampanye.
- c) Contoh simulasi pengadaan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye:

- (1) baliho, umbul-umbul, dan spanduk diproduksi dan dipasang oleh penyedia jasa;
- (2) baliho/*billboard*/*videotron* dan umbul-umbul diproduksi dan dipasang oleh penyedia jasa, sedangkan spanduk diproduksi oleh penyedia jasa dan dipasang oleh Tim Kampanye/swakelola;
- (3) baliho/*billboard*/*videotron* diproduksi dan dipasang oleh penyedia jasa sedangkan umbul-umbul dan spanduk diproduksi oleh penyedia jasa dan dipasang oleh Tim Kampanye/swakelola; atau
- (4) baliho/*billboard*/*videotron*, umbul-umbul dan spanduk diproduksi oleh penyedia jasa dan dipasang oleh Tim Kampanye/swakelola.

2) Penyerahan

- a) KIP Kabupaten Aceh Tengah menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- b) Penyerahan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah.
- c) Penyerahan Alat Peraga Kampanye disertai berita acara penyerahan yang memuat nama Alat Peraga Kampanye, spesifikasi, dan jumlah.
- d) Berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh perwakilan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, Ketua KIP Kabupaten Aceh

Tengah, dan Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah sesuai tingkatannya sebagai saksi.

- e) Penyerahan Alat Peraga Kampanye dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan Tim Kampanye selama masa Kampanye.

3) Pemasangan

- a) KIP Kabupaten Aceh Tengah dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat melibatkan PPK dan PPS.
- b) KIP Kabupaten Aceh Tengah bersama Tim Kampanye menetapkan tata cara pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- c) Tata cara pemasangan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dituangkan dalam berita acara dan disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah.

d. Lokasi

- 1) KIP Kabupaten Aceh Tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- 2) KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah tentang lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 3) Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada:
 - a) tempat ibadah termasuk halaman;
 - b) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c) gedung milik pemerintah; dan
 - d) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- 4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
- 5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:
 - a) etika;
 - b) estetika;
 - c) kebersihan;
 - d) keindahan; dan
 - e) keamanan.

e. Pemeliharaan

- 1) Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye,

menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

- 2) Apabila terjadi kerusakan pada Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan pada Tim Kampanye, Pasangan Calon dapat melakukan penggantian pada Alat Peraga Kampanye yang rusak dengan jenis dan spesifikasi, dan lokasi Alat Peraga Kampanye yang sama.
- 3) Penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus dengan persetujuan KIP Kabupaten Aceh Tengah.

2. Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.

a. Penambahan Alat Peraga

- 1) KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah.
- 2) Penambahan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah yang dituangkan dalam berita acara yang disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah.
- 3) Pasangan Calon menyampaikan bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah.

b. Bentuk

Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yang ditetapkan dalam PKPU, dengan rincian:

- 1) Baliho paling besar ukuran 4 m x 7m, paling banyak $5 \times 150\% = 8$ buah setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah untuk di tingkat kabupaten.
- 2) Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak $20 \times 150\% = 30$ buah setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah untuk setiap kecamatan; dan/atau
- 3) Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak $2 \times 150\% = 3$ buah setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

c. Pemasangan

- 1) Pemasangan tambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon dilakukan Tim Kampanye.
- 2) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye mengacu pada lokasi pemasangan yang telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah.

C. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah

a. Bentuk Bahan Kampanye, meliputi:

- 1) selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
- 2) brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
- 3) *pamflet* paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
- 4) poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.

b. Desain dan Materi

- 1) Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah.
- 2) Desain dan materi pada Bahan Kampanye dapat memuat:
 - a) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - b) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - c) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - d) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 3) Pada desain dan materi Bahan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus Partai Politik.
- 4) Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk kemudian dicetak oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah.

c. Penyebaran

Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada kegiatan Kampanye:

- 1) pertemuan terbatas;
- 2) pertemuan tatap muka dan dialog; dan
- 3) di tempat umum.

2. Penambahan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.

a. Pencetakan

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dapat mencetak Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a) ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah ; dan
- 2) Dalam menentukan jumlah maksimal Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon, KIP Kabupaten Aceh Tengah harus berkoordinasi dengan Pasangan Calon/Tim Kampanye.
- 3) Jumlah penambahan Bahan Kampanye yang akan dicetak oleh Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah.
- 4) Dalam melakukan pencetakan, Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah harus meminta persetujuan tertulis terkait jumlah dan ukuran Bahan Kampanye yang akan dicetak kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah.
- 5) Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon menyampaikan bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah .

b. Bentuk

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, meliputi:
 - a) kaos;
 - b) topi;
 - c) mug;
 - d) kalender;
 - e) kartu nama;
 - f) pin;
 - g) *ballpoint*;
 - h) payung; dan/atau
 - i) stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
- 2) Setiap Bahan Kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

- 3) Seluruh pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan daur ulang.
- c. Jumlah Bahan Kampanye sebagaimana pada huruf C, angka 1.a paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan atau sebagaimana pada angka 2 huruf b.1 sejumlah 30 % dari jumlah Pemilih yaitu : $30\% \times 124.434 \text{ jiwa} = 37.330$.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Fasilitasi Penayangan

- a. KIP Kabupaten Aceh Tengah memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat, pada:
 - 1) media massa cetak;
 - 2) media massa elektronik, yaitu televisi, radio, dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
 - 3) lembaga penyiaran.
- b. KIP Kabupaten Aceh Tengah menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon dengan memerhatikan asas keadilan dan keberimbangan.

2. Materi Iklan

- a. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Materi Iklan Kampanye memuat informasi berupa:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah ;
 - 2) visi misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah;
 - 3) foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah;
 - 4) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan/atau
 - 5) foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- c. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar;
 - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) suara dan gambar;

yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- d. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dan menyesuaikan

ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika periklanan.

- e. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan materi Iklan Kampanye sebelum masa penayangan di media massa untuk selanjutnya ditayangkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah.
3. Durasi dan Frekuensi Iklan Kampanye
 - a. Media Cetak
 - 1) Jumlah Iklan Kampanye yang dimuat di media cetak maksimal selebar 1 (satu) halaman di setiap edisi.
 - 2) Ukuran dan frekuensi menyesuaikan ketersediaan anggaran serta tarif iklan media cetak yang berlaku.
 - 3) Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dapat dimuat bersamaan dalam 1 (satu) halaman di edisi yang sama atau saling bergantian di edisi selanjutnya.
 - 4) Penentuan ukuran dan frekuensi iklan harus memenuhi prinsip keterbukaan serta keberimbangan bagi semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.
 - b. Media Televisi
 - 1) Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye (disesuaikan dengan ketersediaan anggaran masing-masing daerah dan tarif iklan).
 - 2) Penentuan alokasi, frekuensi penayangan, dan jadwal (*placement*) ditentukan dengan memerhatikan prinsip keterbukaan dan keberimbangan bagi Pasangan Calon.
 - c. Media Radio

Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) *spot*, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
4. Pengaturan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dari Pihak Non-Partisan
 - a. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan iklan layanan masyarakat terkait pemilihan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
 - b. Iklan layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
 - c. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak

termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi KIP Kabupaten Aceh Tengah .

E. Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Dialog

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat dan memberikan jadwal pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog yang akan dilaksanakan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dalam bentuk surat tembusan.

a. Pertemuan Terbatas

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup;
- 2) Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak: 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten .
- 3) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab; dan
- 4) Petugas Kampanye pertemuan terbatas dan tamu undangan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan:
 - a) nomor urut dan foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah;
 - b) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah; dan
 - c) umbul-umbul/atribut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.

b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat melaksanakan pertemuan tatap muka disertai dialog secara interaktif.
- 2) Pertemuan ini dapat dilaksanakan didalam atau diluar

ruangan dengan ketentuan:

- a) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b) peserta terdiri atas peserta pendukung dan/atau tamu undangan.
- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
- 4) Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan didalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
- a) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b) peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- 5) Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan diluar ruangan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
- 6) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
- 7) Tim Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yaitu Polres Aceh Tengah, dengan tembusan disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah dan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah.
- 8) Pemberitahuan tertulis mencakup informasi hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, jumlah peserta yang diundang dan penanggungjawab.
- 9) Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung pertemuan.

F. Kegiatan Lainnya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain dalam bentuk rapat umum dengan jumlah terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), perlombaan,

kegiatan sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun) dan/atau Kampanye melalui media sosial.

1. Rapat Umum

- a. KIP Kabupaten Aceh Tengah menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.
- b. Jadwal Kampanye rapat umum berlaku sesuai tingkatan di Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- d. KIP Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dan Polres Aceh Tengah.
- e. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanyenya wajib memberitahukan secara tertulis kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
- f. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, KIP Kabupaten Aceh Tengah mengadakan perbaikan jadwal Kampanye dan.
- g. KIP Kabupaten Aceh Tengah menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, dan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dan Polres Aceh Tengah.

2. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye

- a. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon.

- b. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung.
- c. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
- d. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran:
 - 1) monolog;
 - 2) dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - 3) pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - 4) jajak pendapat.
- e. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
- f. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
- g. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama antara KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
- h. Jenis lembaga penyiaran dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye melalui pemberitaan dan penyiaran adalah sebagai berikut:
 - 1) Lembaga Penyiaran Publik;
 - 2) Lembaga Penyiaran Swasta; dan
 - 3) Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- i. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung.
- j. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses tahapan Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
- k. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan beritakegiatan Kampanye Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada masyarakat.

- l. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, harus berlaku adil dan berimbang.
 - m. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dan Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - n. Dalam masa Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dan Tim Kampanye dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dapat memberikan makan, minum dan transportasi kepada Peserta Kampanye dan tidak diberikan dalam bentuk uang.
 - o. Besaran biaya makan, minum dan transportasi yang dikeluarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik didasarkan pada standar biaya daerah.
 - p. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosial berupa perlombaan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - 1) dalam bentuk barang; atau
 - 2) nilai barang paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - q. Perlombaan sebagaimana dimaksud pada huruf p mencakup seluruh jenis perlombaan yang dilakukan paling banyak:
 1. 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah
3. Kampanye pada Media Sosial
- a. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KIP

Kabupaten Aceh Tengah sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.

- d. Pendaftaran akun media sosial menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
 - 1) KIP Kabupaten Aceh Tengah;
 - 2) Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah;
 - 3) Polres Aceh Tengah
 - 4) sebagai arsip Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.
- e. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan dalam Kampanye

1. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.
3. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.
4. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
5. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
6. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
7. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
8. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah;
10. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
11. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan;
13. Pasangan Calon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihi ukuran yang sudah ditentukan;
14. pemasangan stiker tidak boleh membentuk susunan baru, dimana pemasangan tersebut mengandung pesan Kampanye dalam ukuran yang lebih besar;
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat dan jumlah yang telah ditentukan;
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik;
17. Bahan Kampanye dilarang untuk disebar dan/atau ditempel di

tempat umum, yang meliputi:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan
 - h. taman dan pepohonan;
18. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
- a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
19. media massa cetak, media massa elektronik (televisi, radio, dan/atau media *online*), dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah ;
20. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dilarang menayangkan debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah pada media apapun selama masa tenang;
21. selama masa tenang, media massa cetak, elektronik)televisi, radio, dan/atau media *online*), dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, rekaman debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
22. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih;
23. dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dilarang melibatkan:
- a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau

sebutan lain;

24. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepala desa atau sebutan lain/lurah, dan perangkat desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah selama masa Kampanye. Pejabat daerah meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
25. Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; dan
26. Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah sampai dengan penetapan Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah terpilih.

B. Sanksi

1. Pelanggaran bagi Petahana

Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah, selaku petahana dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah :

- a. melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah sampai dengan penetapan Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah terpilih;
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Bupati Aceh Tengah dan;

- d. sanksi bagi calon yang bukan petahana atau Penjabat Bupati Aceh Tengah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Politik Uang

- a. Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah apabila Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah dan/atau Tim Kampanye yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum Hari pemungutan suara.
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pelanggaran Cuti Kampanye

Bupati, Wakil Bupati, yang menjadi Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah paling lambat pada hari pertama masa kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah.

4. Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis agar dapat mematuhi pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai ketentuan;
- b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- c. apabila Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tidak melaksanakan ketentuan, Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, dan/atau Panwaslih Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Tengah untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.

5. Pelanggaran Pemasangan Iklan Kampanye

a. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye dikenai sanksi:

- 1) peringatan tertulis; dan
- 2) perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.

b. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah.

6. Sanksi Pidana

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, dan Peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Pelanggaran pada Pemberitaan dan Penyiaran

Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas pemberitaan dan penyiaran, Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.

8. Menolak Mengikuti Debat publik/debat terbuka

Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik/debat terbuka yang difasilitasi KIP Kabupaten Aceh Tengah maka Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:

- a. diumumkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah bahwa Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik/debat terbuka; dan
- b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah tidak mengikuti debat publik/debat terbuka.

9. Ketentuan Pemberian Sanksi

a. KIP Kabupaten Aceh Tengah, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran ketentuan Kampanye yang disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah, PPK, dan PPS berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang

Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

- b. Mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran administrasi politik uang berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati Aceh Tengah Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, sebagai berikut:
- 1) KIP Kabupaten Aceh Tengah menerima salinan putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah;
 - 2) KIP Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dan menuangkannya dalam berita acara;
 - 3) KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah; dan
 - 4) Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 3) berupa sanksi administrasi pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah.
- c. KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada :
- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah atau Tim Kampanye, dan/atau Partai Politik dan Gabungan Partai Politik;
 - 2) Polres Aceh Tengah;
 - 3) Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, Panwaslih Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - 4) KIP Kabupaten Aceh Tengah, PPK, dan PPS sebagai arsip.
- d. Pemberian sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah diluar pelanggaran administrasi politik uang dilakukan setelah melampaui proses penyelesaian pelanggaran administrasi oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah.

BAB V

KETENTUAN LAIN

A. Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara

1. Pejabat Negara yang Menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah

- a. Bupati, Wakil Bupati, yang menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan negara selama masa Kampanye.
- b. Surat izin cuti tersebut, disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah paling lambat pada hari pertama pada masa Kampanye.

2. Pejabat Negara yang Mengikuti Kegiatan Kampanye (Tidak Menjadi Pasangan Calon)

- a. Bupati, Wakil Bupati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh atau Kabupaten Aceh Tengah, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan negara.
- b. Surat izin cuti tersebut, disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.

3. Ketentuan Pemberian Cuti

Ketentuan pemberian izin cuti diatur sebagai berikut:

- a. Cuti bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- b. Cuti bagi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Walikota dan Wakil Walikota diberikan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri;
- c. Cuti bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi;
- d. Cuti bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah diberikan oleh Pimpinan Komite;
- e. Cuti bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten;
- f. Cuti bagi pejabat negara lainnya atau pejabat daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Larangan dalam Kampanye oleh Pejabat Negara

Dalam mengikuti kegiatan Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dilarang:

- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

Fasilitas negara sebagaimana tersebut di atas berupa:

- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya;
- b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan atau disewakan kepada umum;
- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, dan peralatan lainnya.

Selain itu, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dalam kegiatan Kampanye dilarang untuk menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah baik di wilayah kewenangannya ataupun di wilayah lain.

B. Stakeholders/Pemangku Kepentingan Lain

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
2. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KIP Kabupaten Aceh Tengah memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh

Tengah dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya, berwenang:
 - a. menertibkan atau membubarkan orang-seorang dan/atau kelompok selain Tim Kampanye dan Petugas Kampanye yang terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang mengatas namakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;
 - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan Peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
4. Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait pengawasan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran dalam pemberitaan atau penyiaran dan penayangan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017.
5. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, terkait penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat sebagai Penjelasan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016. Pedoman Teknis ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi KIP Kabupaten Aceh Tengah sebagai Pelaksana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Kampanye. melalui Pedoman teknis ini diharapkan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Tahun Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah 2017 dapat berjalan aman, tertib, dan dapat memberikan informasi seluas-luasnya kepada Pemilih mengenai visi misi dan program masing-masing pasangan calon.

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

DTO

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN